



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN TERBATAS
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;

- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera, Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera, perlu diubah untuk ketiga kali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Berita daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Organ PT. LKM Demak Sejahtera terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan Organisasi PT. LKM Demak Sejahtera terdiri atas:
 - a. Dewan Komisaris;
 - b. Direksi;
 - c. Sekretaris Perusahaan;
 - d. Bidang;
 - e. Pusat Operasional;
 - f. Cabang;
 - g. Satuan Kerja Audit Intern;
 - h. Seksi;
 - i. Sub Bidang;
 - j. Kas; dan
 - k. Pelayanan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi bidang:
 - a. perencanaan;

- b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pemasaran;
 - d. umum;
 - e. pengelolaan aset;
 - f. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - g. akuntansi dan pelaporan; dan
 - h. manajemen resiko dan APU-PPT.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf h, merupakan Seksi pada Kantor Cabang dan/atau Kantor Pusat Operasional yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan dan pemasaran.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf i, merupakan Sub Bidang pada Kantor Pusat yang memiliki tugas dan fungsi dari penjabaran masing-masing bidang.
- (4) Kas atau Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf j dan huruf k, merupakan Kas atau Pelayanan pada Kantor Cabang dan/atau Kantor Pusat Operasional yang memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan penghimpunan dana masyarakat, layanan kas dan layanan lain diluar penyaluran kredit.
- (5) Nomenklatur Bidang, Seksi, Sub Bidang, Kas dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf h, ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan analisis beban kerja dan kemampuan keuangan PT. LKM Demak Sejahtera.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - m. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - p. paling lama 1 (satu) tahun diangkat menjadi Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga sertifikasi bagi Dewan Komisaris.
- (1a) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk
 - b. menjadi pihak utama pengurus;
 - c. tidak terdaftar dalam kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - d. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu;
 - e. badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. minimal 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi bagi Pengawas/Komisaris BPR;
 - g. bagi anggota Dewan Komisaris yang belum memiliki sertifikasi Pengawas/Komisaris BPR paling lama 1 (satu) tahun diangkat wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi bagi Dewan Pengawas/Komisaris BPR; dan
 - h. lulus dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Komisaris yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Bupati/Wakil Bupati dilarang menjadi Ketua/Anggota Dewan Komisaris.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris merupakan wakil Pemegang Saham.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Untuk diangkat menjadi Dewan Komisaris melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah Direksi.
- (5) Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (6) Salah satu anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (7) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dapat diangkat kembali di tempat yang sama sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Untuk dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu melaksanakan tugas dan kewenangan; dan
 - b. mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;

- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - m. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus;
 - b. tidak terdaftar dalam kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;

- d. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi bagi Direksi BPR;
- f. Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.

6. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34 A

- (1) Untuk diangkat kembali sebagai anggota Direksi pada masa jabatan yang ke 2 (dua) persyaratan yang dipenuhi yaitu:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal;
 - c. Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - d. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja;
 - f. lulus dalam assesment oleh Pihak independen yang ditunjuk oleh RUPS;
 - g. dapat meningkatkan nilai assesment implementasi tata kelola perusahaan yang baik minimal Predikat Cukup Baik; dan
 - h. tingkat kesehatan perusahaan dengan Predikat Sehat dalam 2 (dua) Tahun Terakhir.
- (2) Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga dalam hal memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dan ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan;
 - e. lulus dalam *assesment* oleh Pihak independen yang ditunjuk oleh RUPS;
 - f. dapat meningkatkan nilai *assement* implementasi tata kelola perusahaan yang baik minimal Predikat Baik; dan
 - g. tingkat kesehatan perusahaan dengan Predikat Sehat dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
 - (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
 - (6) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja;
 - f. laporan penilaian tingkat kesehatan; dan
 - g. laporan penilaian tata kelola yang baik.

7. Ketentuan Pasal 35 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 B

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan anggota Direksi, pelaksanaan tugas anggota Direksi yang kosong dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lain sampai dengan adanya pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan seluruh jabatan anggota Direksi maka pelaksanaan tugas anggota Direksi dilaksanakan oleh Penjabat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.
- (3) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari salah satu pejabat struktural Perseroda atau Direksi yang masa jabatannya telah berakhir.
- (4) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat paling lama untuk masa 6 (enam) bulan.

(5) Dewan Komisaris melaporkan kekosongan anggota Direksi dan usulan pengisian kepada RUPS paling lambat (3) tiga hari sejak Dewan Komisaris menerima laporan kekosongan anggota Direksi.

8. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai atas:

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris; dan
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT LKM Demak Sejahtera yang dihitung dari jumlah nominal kredit lancar posisi akhir semester pada tahun berjalan ditambah dengan laba sebelum pajak akhir tahun sebelumnya dan total jumlahnya dikalikan dengan 0,01% (nol koma nol satu persen);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan
 - e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT. LKM Demak Sejahtera.
- (3) Penerimaan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada angka 1, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menerima 2,5 (dua koma lima) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. menerima 2,4 (dua koma tiga) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya sebesar lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- c. menerima 2,2 (dua koma dua) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya sebesar lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
 - d. menerima 2,0 (dua koma nol) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- (4) Pola perhitungan penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
- a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PT. LKM Demak Sejahtera;
 - b. rumah dinas atau biaya sewa rumah dinas bagi Direksi yang berasal dari luar wilayah kerja;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PT. LKM Demak Sejahtera dengan mengutamakan azas kepantasan dan proporsionalitas meliputi maksimal 2000 (dua ribu) cc untuk kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax dan maksimal 2500 (dua ribu lima ratus) cc untuk kendaraan yang berbahan bakar solar;
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PT. LKM Demak Sejahtera;
 - e. penghasilan Direktur sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - f. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank;
 - g. penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas;
 - h. setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.

9. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 A

- (1) Untuk diangkat menjadi Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) Tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) Tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum; dan
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera.
- (2) PT. LKM Demak Sejahtera memberikan kesempatan kepada penyandang difabel yang memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk dapat mengisi formasi lowongan Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera .

10. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Lowongan pengisian formasi Pegawai Tetap diumumkan oleh Panitia Pengadaan Pegawai.

11. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dalam hal PT. LKM Demak Sejahtera membutuhkan tenaga dengan bidang pekerjaan dan/atau keahlian tertentu, Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan secara terus menerus setiap tahun buku.
- (3) Pegawai Tidak Tetap dapat dilakukan melalui sistem kontrak kerja ataupun dengan sistem pemagangan.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti seleksi Formasi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (5) Dalam hal Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus dalam seleksi Pegawai Tetap maka masa kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap dapat diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Tetap paling banyak 50% (lima puluh persen).

12. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. dari internal PT. LKM Demak Sejahtera;
 1. berstatus Pegawai Tetap;
 2. menunjukkan prestasi kerja yang baik minimal 2 (dua) tahun terakhir;
 3. lulus dalam tes jabatan yang diselenggarakan PT. LKM Demak Sejahtera; dan
 4. sanggup mencapai target kinerja yang diberikan.
 - b. dari eksternal PT. LKM Demak Sejahtera:
 1. berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) Tahun pada saat pertama kali melamar;
 2. melamar dalam formasi jabatan yang dibutuhkan PT. LKM Demak Sejahtera;
 3. memiliki pengalaman kerja dalam bidang kompetensi formasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau pernah menduduki jabatan struktural pada Bank/Koperasi/Lembaga Pembiayaan/LKM sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 4. lulus dalam tes jabatan yang diselenggarakan PT. LKM Demak Sejahtera; dan
 5. sanggup mencapai target kinerja yang diberikan.
- (2a) Dalam hal pejabat struktural dari eksternal PT. LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah berusia lebih dari 40 (empat puluh) tahun maka yang bersangkutan diberlakukan kontrak kerja paling banyak 3 (tiga) kali kontrak kerja.
- (3) Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural dilakukan secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi PT. LKM Demak Sejahtera.
- (4) Persyaratan Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi pengangkatan dalam jabatan dengan keahlian khusus.

13. Ketentuan Pasal 66 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Tunjangan Pegawai terdiri dari:
 - a. tunjangan tetap; dan
 - b. tunjangan tidak tetap.
 - (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tunjangan yang diberikan bersifat tetap besarnya tidak berdasar tingkat kehadiran dan/atau produktifitas Pegawai dan bersifat tetap;
 - (3) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaud pada ayat (1) huruf b adalah tunjangan yang diberikan bersifat tetap besarnya dengan mempertimbangkan kinerja dan/atau produktifitas, dan/atau tingkat kehadiran pegawai;
 - (4) Jenis dan besaran tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan analisa beban kerja dan hasil penilaian indikator kinerja kunci (*Key Performance Indikator*).
14. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 68A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 A

- (1) Batas Usia Pensiun Pegawai Tetap adalah 56 (lima puluh enam) Tahun;
- (2) Pegawai Tetap yang telah memasuki batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dengan diberikan uang pesangon dan uang pensiun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Uang pesangon dan uang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pengimpunan dana pensiun;
- (4) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. anggaran tahunan PT. LKM Demak Sejahtera;
 - b. dana pensiun yang dibentuk dari dana kesejahteraan;
 - c. iuran pegawai; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (5) Pengelolaan dana dilakukan secara terpisah dan/atau melalui kerjasama antara PT. LKM Demak Sejahtera dengan lembaga keuangan.

15. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Laporan Keuangan PT. LKM Demak Sejahtera terdiri atas:
 - a. laporan perkembangan bulanan;
 - b. laporan keuangan publikasi;
 - c. laporan pelaksanaan RKA;
 - d. laporan keuangan tahunan; dan
 - e. laporan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan Perkembangan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keadaan dan perkembangan PT. LKM Demak Sejahtera yang meliputi laporan keuangan bulanan beserta rekening-rekening administratif dengan daftar rincian pos-pos Neraca dan Laba Rugi, laporan capaian RKA bulanan, laporan perkembangan jumlah nasabah, laporan penilaian tingkat kesehatan.
- (3) Direksi wajib menyampaikan kepada Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan setempat Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar setiap 3 bulan sekali sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Laporan konsolidasi neraca dan laba rugi disampaikan kepada pemegang saham melalui Dewan Pengawas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Laporan Pelaksanaan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan dari Dewan Pengawas mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RKA oleh Direksi.
- (6) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan setempat setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Organisasi Jasa Keuangan.
- (7) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terdiri dari Laporan keuangan dan laporan manajemen.

- (8) Direksi wajib menyampaikan kepada Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan setempat Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara lengkap dan benar setiap tahun sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Otoritas yang berwenang selambat-lambatnya akhir bulan April tahun buku berikutnya.
- (9) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan keuangan interim dan tahunan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, dan informasi lainnya yang diumumkan.
- (10) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan dan melaporkannya pada Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan.
- (11) Laporan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. laporan penilaian tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - b. laporan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. laporan penilaian tingkat kesehatan;
 - d. laporan remunerasi; dan
 - e. laporan dana pensiun.
- (12) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.
- (13) Pedoman Laporan penilaian tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), laporan penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, laporan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (14) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan BUMD.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Rasio Biaya pegawai PT. LKM Demak Sejahtera Tahun berjalan diatur sebagai berikut:
- a. setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pendapatan PT. LKM Demak Sejahtera Tahun sebelumnya apabila rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional Tahun Berjalan lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) dan Rasio Perputaran Aset dibanding dengan Laba Sebelum Pajak (*Return on Asset*) Tahun Berjalan kurang dari 3% (tiga persen);
 - b. setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari jumlah pendapatan PT. LKM Demak Sejahtera Tahun sebelumnya apabila rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional Tahun Berjalan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dan Rasio Perputaran Aset dibanding dengan Laba Sebelum Pajak (*Return on Asset*) Tahun Berjalan lebih dari 3% (tiga persen) dan kurang dari 4% (empat persen);
 - c. setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pendapatan PT. LKM Demak Sejahtera Tahun sebelumnya apabila rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional Tahun Berjalan kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Rasio Perputaran Aset dibanding dengan Laba Sebelum Pajak (*Return on Asset*) Tahun Berjalan lebih dari 5 % (lima perseratus).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif.
- (3) Dalam hal biaya tenaga kerja melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi biaya pegawai harus mendapatkan persetujuan dalam RKA dan/atau Perubahan RKA PT. LKM Demak Sejahtera tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 53



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH BADAN KREDIT
PEMERINTAH DAERAH
(BKPD/BAPAS) MENJADI
PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO DEMAK
SEJAHTERA

POLA PERHITUNGAN PENGHASILAN DIREKSI

- Pada akhir semester II tahun 2022 mencatat kredit lancar sebesar Rp126.786.052.000,00 dan laba sebelum pajak sebesar Rp4.833.576.000,00
- Daftar skala gaji tertinggi pegawai golongan D/IV adalah sebesar Rp4.120.000,00
- Perhitungan penerimaan penghasilan Direksi pada bulan Januari – Juni Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Direktur Utama

a. Gaji Pokok (2 x gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji) $2,1 \times$
Rp4.120.000,00 = Rp8.652.000,00

b. Tunjangan kinerja (0,01% x kredit lancar+EBT) $0,01\% \times$
(Rp126.786.052.000,00 + Rp4.833.576.000,00) = Rp13.162.000,00

c. Tunjangan istri/suami dan anak (20% x gaji pokok) $20\% \times$ Rp8.652.000,00 =
Rp1.730.400,00

d. Tunjangan jabatan (1 x gaji pokok) $1 \times$ Rp8.652.000,00 = Rp8.652.000,00
Jumlah penghasilan yang diterima Direktur Utama Rp32.196.400,00

2. Direktur : $80\% \times$ Jumlah Penghasilan Direktur Utama $80\% \times$
Rp32.196.400,00 = Rp25.757.120,00

Penghasilan yang diterima Direktur adalah sebesar Rp25.757.120,00

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH